

Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Annisa Rahma Dinda Zalva¹, Ahmad Fitra Yuza²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* annisarahmadindaz@student.uir.ac.id

Abstrak

Koordinasi merupakan kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen serta pekerjaan setiap bawahan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan aktivitas secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan seperti pelanggaran hukum yang berlaku menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dilaksanakan oleh Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Faktor yang mempengaruhi Koordinasi adalah Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat koordinasi yang belum cukup optimal dilaksanakan oleh Camat, karena jadwal yang tidak menentu pada koordinasi ketentraman dan ketertiban, dan masih banyak gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Koordinasi, Ketentraman, Ketertiban

Abstract

Coordination is the activity of directing, integrating, and coordinating the elements of management and the work of each subordinate to achieve an organizational goal. Peace and order is a condition so that the government and the people can carry out activities safely, orderly and orderly. Peace and order can be disturbed by various causes and circumstances such as violations of applicable laws causing disruption of peace and order. Coordination of efforts to maintain peace and order is carried out by the Marpoyan Damai Sub-District of Pekanbaru City. Factors affecting Coordination are Unity of Action, Communication, Division of Labor and Discipline. This study aims to find out how the Coordination of the Government of Marpoyan Damai District in an effort to implement Peace and Order. This research method uses qualitative research that produces descriptive data. Data collection techniques based on interviews, observation and documentation. The results of this study show that there is coordination that has not been optimally implemented by the Sub-District, due to erratic schedules for coordination of peace and order, and there are still many disturbances of peace and order in the Marpoyan Damai District of Pekanbaru City.

Keywords: Coordination, Peace, Order

PENDAHULUAN

Pancasila adalah ideologi bagi negara Indonesia. Tujuan dari Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alenia ke empat yaitu “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (1) tentang pemerintahan daerah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah Provinsi, Provinsi itu dibagi atas Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 2 Ayat (2) Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan Desa. Selanjutnya Pasal 224 Ayat (1) Kecamatan dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat, bertanggung jawab terhadap Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan Kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 221 sebagai berikut:

- a. Wilayah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan agar meningkatkan suatu koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Kecamatan dibentuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- c. Berdasarkan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota mengenai pembentukan Kecamatan yang sudah memperoleh persetujuan bersama Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditentukan oleh Bupati/Wali Kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu urusan pemerintahan absolut dan urusan konkuren. urusan pemerintahan konkuren terbagi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kabupaten/Kota. urusan pemerintahan wajib terbagi dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 208 Ayat (1) bahwa kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah. Selanjutnya Pasal 209 Ayat (2) menyebutkan bahwa perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat memiliki tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya, fungsi Camat mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, yakni:

1. Sinergitas bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di Kecamatan;
2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban oleh Bupati/Wali Kota;

Agar membantu kelancaran dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dipimpin oleh Camat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 15 Ayat (3) tentang Kecamatan, Anggota koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri oleh pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di Kecamatan. Koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas, Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan ditetapkan oleh keputusan Camat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pada Pasal 1 Ayat (4) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat mampu melaksanakan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Selanjutnya Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat (4) upaya kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu:

- a. Deteksi dan cegah dini;
- b. Pembinaan dan penyuluhan;
- c. Patroli;
- d. Pengamanan;
- e. Pengawasan;
- f. Penertiban; dan
- g. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (6) pelaksanaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 3 Ayat (7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan dimaksud pada Ayat (6) dipimpin oleh kepala satuan yang secara *ex-officio* dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah bisa berjalan baik dan lancar apabila terjaga ketentraman dan ketertiban yaitu suatu kondisi

masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melakukan kegiatan dengan aman dan tenang, tertib dan teratur.

Melihat keadaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai masih terlihat kurang kondusif, masih banyak gangguan ketentraman dan ketertiban yang meresahkan masyarakat terhadap aksi begal, jambret, ugal-ugalan, dan tawuran di daerah Kecamatan Marpoyan Damai terutama daerah Jl. Kartama, KH Nasution dan sekitarnya. Kemudian adanya daerah yang belum melakukan ronda malam, karena kurangnya Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) wilayah Kecamatan Marpoyan Damai, dikhawatirkan adanya aksi-aksi pencurian yang membuat masyarakat merasa tidak aman di tempat tinggalnya. Adapun beberapa kondisi negatif tentang ketertiban dan ketentraman seperti adanya rasa takut masyarakat untuk keluar malam karena kurangnya rasa aman, berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman yaitu maraknya pencurian, baik sepeda motor dan barang-barang berharga lainnya.

Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipatuhi. Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu keadaan dinamis memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Apabila ketertiban dan ketentraman terwujud dengan baik, masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraan.

Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di daerah Kecamatan tentunya sudah dilaksanakan, namun tentunya upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan, ditandai dengan masih adanya gangguan atau pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.

Tabel 1.
Jumlah kasus yang dilaporkan ke Polsek Bukit Raya menurut jenis kasus urutan lima besar di Kecamatan Marpoyan Damai 2018-2020.

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus		
		2018	2019	2020
1	Pencurian	152	150	214
2	Perampokan	78	78	84
3	Pembunuhan	14	14	15
4	Pemerkosaan	28	28	35
5	Penipuan	358	3.348	312
Total Kasus		630	3.618	660

Berdasarkan dari data di atas tersebut, jumlah kasus yang dilaporkan ke polisi di Kecamatan Marpoyan Damai dengan jenis kasus pencurian, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan masih terus meningkat. Diharapkan pemerintah camat bersama para aparat yang berwenang untuk terus melakukan koordinasi dan melakukan upaya-upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat demi meningkatkan keamanan di wilayah khususnya Kecamatan Marpoyan Damai.

Mengenai ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Marpoyan Damai masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi sehingga fungsi camat dan aparat kepolisian masih harus ditingkatkan, tugas camat sebagai peran yang mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban ini sangat dibutuhkan untuk menetralsisir permasalahan yang terjadi pada Kecamatan Marpoyan Damai.

Melihat keadaan yang terjadi, bahwa koordinasi yang dilaksanakan pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru masih kurang berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat, masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas pelayanan tersebut.

Dari pemaparan latar belakang di atas serta hasil prasurvey yang penulis lakukan, dapat diketahui fenomena yang terjadi yaitu:

- a. Masih banyak gangguan ketertiban masyarakat yang membuat masyarakat resah terhadap aksi begal dan aksi ugal-ugalan yang masih marak di daerah Kecamatan Marpoyan Damai terutama daerah Jl. Soekarno Hatta, Jl. Kartama, Jl. Arifin Achmad, KH Nasution dan sebagainya.
- b. Masih terdapat daerah yang masih belum melakukan ronda malam, karena kurangnya Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai, dikhawatirkan adanya aksi-aksi pencurian yang membuat masyarakat merasa tidak aman di tempat tinggalnya.
- c. Terdapat banyak masyarakat yang masih membuang sampah-sampah sembarangan di bawah *fly over* simpang empat Arengka yang mana ini merupakan pelanggaran ketertiban umum.
- d. Adanya masyarakat yang masih nekat memarkirkan kendaraan roda empat di tepi *fly over* Arengka.
- e. Kurangnya kesadaran dari masyarakat-masyarakat berpartisipasi untuk menjaga ketentraman dan ketertiban.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Marpoyan Damai, Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru, Kantor Lurah Sidomulyo Timur dan Kantor Lurah Maharatu, guna memperoleh fenomena-fenomena berdasarkan fakta yang bersifat aktual dengan melakukan suatu wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data.

Menurut Moleong (2006:10) bahwa metode penelitian ini mempunyai beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih efektif apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini disajikan dengan langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan bisa menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Menurut Sugiyono (2008:9) metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya yaitu eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Menurut Miles dan Huberman (2004) dalam Usman (2014:78) metode kualitatif berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun Faktor-faktor mempengaruhi Koordinasi menurut Hasibuan (2006:88) adalah:

a. Kesatuan Tindakan

Koordinasi membutuhkan kesadaran setiap anggota-anggota pada organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya supaya anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.

Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan dari usaha, berarti bahwa pemimpin harus dapat menangani sedemikian bentuk upaya-upaya pada setiap kegiatan individu sehingga ditemukan adanya penyesuaian untuk mencapai hasil. Kesatuan tindakan merupakan suatu kewajiban dari pimpinan agar mendapatkan suatu koordinasi yang baik dengan menyusun jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan mengenai upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru menyebutkan sering melakukan koordinasi dengan Babinsa, dan Bhabinkamtibmas yang ada di setiap Kelurahan, adanya permasalahan rumah ibadah (Gereja) yang awalnya itu rumah, jadi rumah ini dialih fungsikan menjadi Gereja, maka dari itu Camat turun ke lapangan untuk dilakukan pengecekan.

Lalu adanya daerah-daerah di Kecamatan Marpoyan Damai yang masih belum mempunyai poskamling dan masih terdapat daerah yang belum melakukan ronda di malam hari. Kemudian juga yang menjadi persoalan saat ini masyarakat sering parkir kendaraan roda empat di *fly over* Arengka karena tidak memiliki lahan parkir yang aman, kemudian masih terdapat masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan di bawah *fly over*. Oleh karena itu pemerintah Camat terus mengkoordinasikan masalah ini dengan aparat terkait untuk bisa menertibkannya.

Permasalahan tersebut memang bukan tugas Camat dan Kepala Seksi Tantrib yang mengatur kendaraan yang parkir di *fly over*, tetapi Camat dan Kepala Seksi Tantrib berkoordinasi dengan aparat-aparat terkait mengenai masalah tersebut, yang mana ini sangat berkaitan dengan masalah ketertiban yang harus dikoordinasikan oleh Camat, Kepala Seksi Tantrib, aparat kepolisian dan perangkat daerah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini.

Menurut hasil penelitian di lapangan dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan berbagai masyarakat di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai, jarang sekali aparat kepolisian melakukan patroli, polisi hanya datang ketika adanya pengaduan dari masyarakat. Hal tersebut menurut peneliti tidak sesuai dengan fakta di lapangan, terbukti masih banyak aksi-aksi tawuran, begal dan pencurian. Adapun polisi melakukan patroli, hanya di wilayah tertentu saja, dan tidak merata.

Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) merupakan salah satu upaya kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam penjagaan ketentraman dan keteriban umum. Dengan diadakannya siskamling disetiap wilayah Kelurahan maka masyarakat dapat merasa aman dan terhindar dari kecemasan atau keresahan yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai.

b. Komunikasi

Komunikasi merupakan salahsatu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Pada suatu organisasi, komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas terhadap karyawan harus dengan komunikasi.

Dalam pengertian komunikasi di atas tersebut terlihat bahwa komunikasi itu bertujuan untuk merubah tingkah laku manusia. Sesuai dengan pengertian ilmu komunikasi merupakan suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Oleh karena itu, komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan pada rapat koordinasi pemerintah Camat, Lurah dan Aparat Kepolisian menghimbau tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai mengenai ketentraman dan ketertiban.

Melakukan koordinasi dengan pemuka agama wilayah Kecamatan Marpoyan Damai, koordinasi yang dilakukan pihak Kecamatan terhadap pemuka agama dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk suatu langkah yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan. Pemuka agama di Kecamatan dapat sebagai penampung aspirasi dari masyarakat yang berada di wilayahnya dan akan disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan.

c. Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi yakni supaya mencapai tujuan bersama, dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Dua kelompok atau lebih, orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan bisa mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya yaitu prinsip pembagian kerja (*Division of labor*).

Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan pada suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Dalam rapat koordinasi mengenai ketentraman dan ketertiban, instansi atau lembaga yang ikut berpartisipasi dalam rapat ini yaitu dari Camat, Lurah, Polsek Bukit Raya selalu mengutus Polsubsektor Marpoyan Damai ada Babinsa, Bhabinkamtibmas, Koramil, TNI AD, TNI AURI, lalu FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat), tokoh masyarakat, pemuka agama, Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang mewakili organisasi pemberdayaan masyarakat pada tingkat kelurahan, ketua forum RT/RW mewakili para RT/RW sekelurahan serta perangkat daerah yang berkaitan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kecamatan Marpoyan Damai belum mempunyai Polsek sendiri, saat ini Kecamatan Marpoyan Damai hanya memiliki Polsubsektor, oleh karena itu Polsek Bukit Raya juga mengutus Polsubsektor Marpoyan Damai untuk melakukan upaya kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Marpoyan Damai.

Pemerintah Camat merencanakan dan melaksanakan program kegiatan kerja, lalu mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan urusan-urusan ketentraman dan ketertiban dengan instansi-instansi atau perangkat daerah yang terkait, berkoordinasi juga dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat kita. Saat ini pemerintah Camat lebih banyak fokus ke masalah sampah, karena banyak masyarakat kita yang buang sampah di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan sama pemerintah, jadi sekarang ini pemerintah Camat

Marpoyan Damai lagi giat-giatnya mensosialisasikan permasalahan itu, karena masalah sampah saat ini sangat prioritas.

Dilaksanakannya rapat koordinasi mengenai ketentraman dan ketertiban tersebut supaya para pemerintah Camat dan perangkat daerah lainnya bisa lebih memahami tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan, agar kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Marpoyan Damai semakin aman terkendali dari suatu gangguan-gangguan yang tidak diinginkan.

Kemudian tujuan pemerintah Camat melakukan koordinasi untuk ketentraman dan ketertiban ini diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi yang aman dan tertib serta diharapkan seluruh masyarakat mampu meningkatkan kesadarannya mengenai ketentraman dan ketertiban ini untuk tidak melakukan kekacauan dan tindak kriminal, serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku, seperti mematuhi lampu merah, dan tidak menerobos. Lalu tidak melakukan aksi yang dapat membahayakan pengendara lainnya.

d. Disiplin

Setiap organisasi yang kompleks, bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Koordinasi yaitu usaha penyelarasan bagian-bagian yang berbeda-beda supaya kegiatan pada bagian-bagian itu selesai tepat pada waktunya, oleh karena itu masing-masing dapat memberi sumbangan usahanya secara maksimal agar mendapatkan hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

Menurut Rivai (2005:444) bahwa disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan supaya mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Kemudian bahwa disiplin berkaitan dengan suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang tunduk dan patuh terhadap ketentuan suatu organisasi.

Dalam sebuah organisasi penerapan peraturan terhadap seseorang atau anggota organisasi diatur oleh pimpinan. Pimpinan diharapkan sanggup menerapkan konsep disiplin positif yaitu penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif kepada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin sanggup menerapkannya kepada orang lain termasuk kepada bawahannya. Dengan demikian disiplin itu sangat penting artinya dalam proses mencapai tujuan, ini merupakan sebuah syarat yang sangat menegaskan dalam mencapai tujuan yang dimaksud.

Pemerintah Camat melakukan rapat koordinasi sebulan sekali, bisa dibilang rapat evaluasi, untuk membahas apa saja kendala-kendala yang ada di lapangan, karena adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat kepada pemerintah Kecamatan. Lalu apa yang akan ditindak untuk keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Sekretaris Lurah Sidomulyo Timur, beliau mengatakan Lurah Sidomulyo Timur jarang melakukan koordinasi bersama Camat Marpoyan Damai, dikarenakan jadwal yang tidak menentu dan tidak ada himbauan dari pemerintah camat. Hal tersebut tidak sama dengan apa yang disebutkan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat Marpoyan Damai, Bhabinkamtibmas, dan Lurah Maharatu yang menyebutkan rapat koordinasi dilakukan sekali sebulan.

aparatus kepolisian juga tidak melakukan patroli secara merata di wilayah Marpoyan Damai.

Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, hambatannya pada kesadaran masyarakat, karena di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai ini termasuk Kecamatan yang padat, jadi masyarakat juga kurang menyadari dengan keamanan dan ketertiban ini. Oleh karena itu pemerintah camat harus intens atau disiplin dalam mengatasi permasalahan ini.

Kemudian untuk saat ini yang menjadi hambatan adalah masalah sampah, banyak masyarakat yang mengeluh mengenai sampah, Lurah Sidomulyo Timur dan Lurah Maharatu sudah melaporkan permasalahan ini dengan Camat dan dinas-dinas terkait, dapat terbukti di bawah *fly over* Arengka, banyak masyarakat yang membuang sampah disana, oleh karena itu sudah termasuk melanggar ketertiban umum. Lalu juga berkaitan dengan jumlah penduduk, untuk mempengaruhi gejala dan potensi akan hadirnya gangguan ketentraman dan ketertiban.

Masih terdapat poskamling yang tidak aktif dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang berpartisipasi terhadap kegiatan penjagaan keamanan lingkungan, sehingga banyak poskamling yang tidak dipergunakan dengan baik. Dari laporan yang didapat dari pihak Kelurahan bahwa banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap kegiatan ketentraman dan ketertiban di kelurahannya.

Banyaknya poskamling yang tidak beroperasi hal ini menunjukkan bahwa sistem keamanan lingkungan (Siskamling) disetiap keluarahan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai tidak berjalan dengan baik, hal tersebut berpengaruh terhadap peran dari seorang Camat yang mana harus mempunyai cara khusus untuk meningkatkan partisipasi dari setiap individu masyarakat dalam kegiatan sistem keamanan lingkungan tersebut. Partisipasi masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai masih tergolong rendah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Koordinasi Pemerintah Kecamatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Kesatuan tindakan dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masih kurang terlihat adanya perubahan yang signifikan, masih banyak gangguan ketertiban masyarakat yang meresahkan masyarakat terhadap aksi begal, tawuran dan ugal-ugalan yang masih sering terjadi di daerah Kecamatan Marpoyan Damai terutama daerah Jl. Soekarno Hatta, Jl. Kartama, Jl. Arifin Achmad, KH Nasution dan sebagainya. Kemudian masih terdapat daerah yang masih belum memiliki poskamling, lalu masih terdapat daerah yang belum melakukan ronda, karena kurangnya Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai, dikhawatirkan adanya aksi-aksi pencurian yang membuat masyarakat merasa tidak aman di tempat tinggalnya.
2. Terdapat adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan di bawah *fly over* simpang empat Arengka yang mana ini merupakan pelanggaran ketertiban. Adanya masyarakat yang masih nekat memarkirkan kendaraan roda empat di tepi *fly over* Arengka. Kurangnya kesadaran dari tokoh masyarakat dalam berpartisipasi untuk menjaga ketentraman dan ketertiban.

3. Pembagian kerja dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, instansi dan lembaga yang ikut berpartisipasi dalam koordinasi ini yaitu Polsek Bukit Raya selalu mengutus Polsubsektor Marpoyan Damai ada babinsa, bhabinkamtibmas, koramil, TNI AURI lalu FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat). Saat ini Kecamatan Marpoyan Damai belum memiliki Polsek sendiri, selama ini jika ada kasus hukum atau kriminal, kasus tersebut ditangani oleh Polsek Bukit Raya.
4. Disiplin dalam suatu upaya-upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, melihat dari data gangguan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang penulis dapatkan, terlihat adanya data yang kurang akurat yang diberikan oleh Polsek Bukit Raya, dari jumlah kasus yang sudah dilaporkan ke Polsek Bukit Raya dengan jumlah tindak pidana tidak seimbang dengan fakta yang ada di lapangan dan banyak kasus yang tidak terselesaikan dengan tuntas. Aparat kepolisian juga tidak melakukan patroli secara merata di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.

Adapun saran penulis terhadap Koordinasi Pemerintah Kecamatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, agar pemerintah kecamatan dapat kembali meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasannya dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, supaya hasil kinerja pada pemerintah camat dan instansi-instansi terkait dibidang ketentraman dan ketertiban dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat berkontribusi dengan baik serta dapat menjalankan tugas dan fungsi untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian untuk pemerintah camat, diharapkan untuk memperhatikan apa yang dibutuhkan dari masyarakat terutama dalam mengatasi permasalahan ketentraman dan ketertiban dan memperhatikan faktor apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum sehingga dapat melakukan langkah utama untuk pencegahan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Daryanto, A. (2013). *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Ermaya, S. (2013). *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen Edisi II*. Yogyakarta: BPF.
- Hasibuan, M. S. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasyimzoem, Y. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Labolo, M. (2016). *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Jatinangor: IPDN Press.

- Manullang, M. (2009). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan*. Bandung: CV. Indah Prahasta.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Cetakan ke 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018. tentang Kecamatan*. . (n.d.).
- Rauf, R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuannya)*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. *Jurnal Tatapamong*, 35-47.
- Syafiie, I. K. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tarigan, D. (2017). Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.
- Undang-Undang Dasar 1945*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. (n.d.).
- Usman, H. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Veithzal, R. (2005). *Performance Appraisal; Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yafet Awalla, d. (2018). Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Kepolisian Sektor dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*.